

**Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018)**

**Enriansyah<sup>1\*</sup>, Idi Amin<sup>2</sup>, Taufan<sup>3</sup>**

Korespondensi: [enriansyahrosita@icloud.com](mailto:enriansyahrosita@icloud.com)

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

**Abstract**

*This study aims to determine the judge's considerations in decisions on corruption crimes related to environmental damage and the application of criminal sanctions in decisions related to environmental damage as state financial losses in corruption crimes. This research uses a normative approach. The study revealed that in the judge's decision in the first-degree court, the judge confirmed that the defendant abused his authority and position, granting a mining business permit to a company that did not meet legal requirements. In the appeal decision, the judge showed that the defendant violated Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Article 37 letter b, Article 39 paragraph (1), and Article 51, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, Article 38 paragraph (3). The cassation level decision uses legal and non-legal considerations. Legal considerations include the articles violated by the defendant, namely Article 2, 12 B, and Article 64 paragraph (1) of the Corruption Law, witness evidence, letters, expert statements, and the defendant's statement. Non-legal considerations cover losses in the Ecological, Economic, and Environmental fields that result in state financial losses. The criminal sanctions toward the defendant at the appeal level are 12 years, the cassation level is 15 years and the cassation level is 18 years, and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). All those judge's decision from the first level to the cassation level is not compatible with the law. The defendant should be subject to Article 3 of the Corruption Law and sentenced to life imprisonment or a minimum of 1 year and a maximum of twenty years.*

**Keywords:** *Environmental Damage, State Financial Losses, Corruption*

**Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tentang tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan terkait kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan tingkat pertama, hakim menunjukkan, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat hukum. Dalam Putusan tingkat banding, hakim menunjukkan, bahwa terdakwa melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal

51, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3). Dalam Putusan tingkat kasasi, menunjukan ada dua pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis memuat tentang pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 2, 12 B dan Pasal 64 ayat (1) UU Tipikor, alat bukti saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis adalah mempertimbangkan kerugian di bidang Ekologis, Ekonomi dan Lingkungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sanksi pidana yang di putuskan oleh hakim terhadap terdakwa ditingkat banding 12 tahun, tingkat kasasi 15 tahun dan tingkat kasasi 18 tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan hakim mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi belum sesuai. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 3 UU Tipikor dan dikenakan pidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Kata Kunci:** Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat.<sup>1</sup> Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah

---

<sup>1</sup> Bachtiar, R. (2018). The impact of decentralisation on public sector corruption in indonesia. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 83-94. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>

menembus lintas batas negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penanganan korupsi, khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, perlu pendekatan yang bersifat integral, serta melalui kerjasama internasional.

Tindak pidana korupsi telah membias dimana-mana salah satunya di sektor lingkungan hidup menjadi salah satu faktor kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan praktik korporasi. Peluang penggunaan kerugian lingkungan sebagai kerugian negara dapat di lihat melalui beberapa prespektif. Pertama, dari prespektif UU Pemberantasan Tipikor ada beberapa hal yang menjadi jembatan untuk memasukan kerugian lingkungan ke dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Analisis mengenai dampak lingkungan adalah 10 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kajian yang mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>3</sup>

Kasus Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya , melakukan atau turut serta melakukan

---

<sup>2</sup> Hardinata, D., & Hardinata, A. P. (2024). Understanding with a practical perspective the corruption mode of Goods/Services procurement in Indonesian public organizations. *International Review of Management and Marketing*, 14(1), 20-30. doi:<https://doi.org/10.32479/irmm.15436>

<sup>3</sup> Cantika Karunia Putri Gloria Kaunang, Jemmy Sondakh dan Herlyanti Bawolel, *Eksistensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Suatu Usaha Atau Kegiatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021*, *Ejournal.unsrat.ac.id*, Tahun 2023, hlm. 3-4

perbuatan, secara melawan hukum yaitu memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ANUGERAH HARISMA BARAKAH (PT. AHB).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat permasalahan tindak pidana korupsi dalam lingkungan hidup, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Kerusakan Lingkungan Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”.<sup>4</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundangan-undangan, konseptual<sup>5</sup> dan kasus yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan tentang tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan penerapan hukum pidana dalam putusan terkait kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Sumber dan bahan hukum, yaitu bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan-undangan, serta suatu klasifikasi dan sistematis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum diperoleh dalam studi kepustakaan adalah peraturan perundangan-undangan hukum

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 123/Pid. Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst. hlm. 3-4

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet. 1, Mataram, 2020, hlm. 56-57-58

pidana dan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tentang Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pertimbangan hakim menjadi faktor yang determinan dalam penyelesaian kasus, sebab, setiap tindak pidana seorang terduga harus ditunjukkan kedepan publik. Tindakan tersebut mesti didukung oleh alat-alat bukti yang relevan terhadap tindakannya. Setidaknya, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperlukan minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang dihadapkan di depan pengadilan.

Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk tujuan-tujuan tertentu atau manfaat pribadi. Istilah "keuntungan pribadi" berkaitan dengan penerimaan uang atau aset berharga, tetapi dapat juga mencakup peningkatan kekuasaan atau status.

Kekuasaan publik dijalankan oleh para birokrat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan jabatannya. Kekuasaan publik tersebut dijalankan dalam berbagai sektor, seperti peradilan, pengadaan umum, regulasi bisnis dan pemberian izin. Istilah "penyalahgunaan" dapat dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang dari tugas formal peran publik yang bertentangan dengan aturan informal (ditetapkan oleh harapan publik atau agak distandarkan sebagai kode etik), atau,

secara lebih umum, di mana kepentingan sempit diikuti dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.<sup>6</sup>

Achmad Ali, mengatakan bahwa: “Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata-mata masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?”

### **Posisi Kasus**

Pada sekitar awal tahun 2009, bertempat di rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara di Jalan Made Sabara Kendari, terdakwa meminta Ikhsan Rifani mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Setelah Ikhsan Rifani menyerahkan stempel dan kop surat PT. AHB kepada Widdi Aswindi, pada sekitar bulan Juli 2009, Ikhsan Rifani melakukan pertemuan dengan Burhanuddin (Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra tahun 2008-2013) di rumah Burhanuddin di Mandoma Kendari, kemudian Burhanuddin menyerahkan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan dan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 022-AHB/KP/VII/2009 tertanggal 9 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi kepada Ikhsan Rifani dengan maksud agar ditandatangani oleh M. Yasin Setiawan Putra selaku Direktur Utama PT. AHB.

---

<sup>6</sup> Alfada, A. (2019). Does fiscal decentralization encourage corruption in local governments? evidence from indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3), 118. doi:<https://doi.org/10.3390/jrfm12030118>

Terdakwa yang menginginkan PT. AHB mendapatkan pencadangan wilayah pada lokasi Kontrak Karya PT INCO, melalui Surat Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009, meminta PT INCO melepaskan sebagian wilayah Kontrak Karya di Blok Malapulu. Permintaan terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh PT INCO dengan mengajukan surat permohonan penciutan wilayah kontrak karya PT INCO yang meliputi Blok Lasolo (4.086 Ha), Blok Paopao (6.785 Ha), Blok Torobulu (13.817 Ha) dan Blok Malapulu (3.329 Ha) kepada Kementerian ESDM. Permintaan PT INCO tersebut, baru diputuskan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 25 M Oktober 2010 sebagaimana Surat Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk yang menyatakan penetapan penciutan wilayah kontrak karya PT INCO tersebut berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2009.

Pada sekitar bulan November 2009, terdakwa memberikan persetujuan atas permohonan pencadangan wilayah yang diajukan oleh PT. AHB melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH yang juga diberi tanggal mundur (backdated) 31 Desember 2008, karena menyesuaikan dengan Surat Permohonan PT. AHB yang telah dibuat dengan tanggal mundur (backdated).

Berdasarkan posisi kasus diatas hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Nur Alam pada Putusan PN Jakarta Pusat No.123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Nur Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Komisisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. Di tingkat banding, hukuman Nur Alam diperberat menjadi 15 (lima belas) tahun sebagaimana dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI Jakarta, dari putusan pengadilan tingkat pertama. Hakim Mahkamah Agung juga pada tingkat kasasi, hukuman Nur Alam diberatkan menjadi 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst. merupakan putusan kasasi atau putusan tingkat ketiga terkait



perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Nur Alam, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasus ini berhubungan dengan penerbitan izin alih fungsi hutan yang melibatkan korupsi terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan yang merugikan negara.

Terdakwa Nur Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara.

**Perimbangan Hakim Pada Putusan PT DKI Jakarta No 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

1. Dakwaan kesatu atau pertama:

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang beralaku. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa terdakwa Nur Alam bersama dengan dua saksi, yaitu Burhanuddin dan Widdi Aswindi, didakwa melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemberian izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB). Dakwaan ini menyebutkan beberapa pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa.

Beberapa dasar pertimbangan yang diambil hakim dalam hal ini adalah:

a. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- 1) Pasal 37 huruf b: Pasal ini mengatur tentang tata cara pemberian izin pertambangan dan ketentuan wilayah pertambangan.

2) Pasal 39 ayat (1): Mengatur tentang syarat-syarat pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

3) Pasal 51: Menyebutkan kewajiban pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pertambangan.

b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 38 ayat (3): Pasal ini mengatur bahwa izin usaha pertambangan yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan.

c. PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32

Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan:

Peraturan ini mengatur tentang prosedur pencadangan wilayah pertambangan dan pemberian izin eksplorasi

d. Kepmen ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003:

Peraturan ini mengatur Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. Salah satu unsur dakwaan adalah bahwa terdakwa memberikan persetujuan untuk Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT AHB yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ini.

## 2. Dakwaan Kedua

Dakwaan ini mencakup tuduhan tentang penyalahgunaan kewenangan dan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan korporasi (dalam hal ini PT. Billy Indonesia), dengan cara menyalahgunakan

jabatan yang dimilikinya untuk memberikan izin-izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Pertimbangan Yuridis Dalam Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018**

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) serta memperkaya korporasi yaitu PT. BILLY INDONESIA sebesar Rp1.593.604.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu dengan menyalahgunakan wewenangnya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara

Kerusakan lingkungan merupakan koefisien yang nyata dan terjadi akibat dari pemberian ijin pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang serampangan dan menimbulkan suatu kerugian keuangan negara pada lingkungan hidup akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di dalam Bab I Pasal 1 angka 1 pengertian keuangan negara:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, definisi dari kerugian negara adalah, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu kerugian negara dapat didefinisikan yakni, “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan Nomor SR-911/D5/01/2017 Tertanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melalui hasil laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara, ditemukan angka sebesar Rp 1.596.385.454.137,00 harus menjadi angka kerugian yang ditanggung oleh negara akibat kasus korupsi perizinan pada kasus ini. Tidak hanya itu, ditemukan lagi angka sebesar Rp 2.728.745.136.000,00 yang harus ditanggung negara untuk melakukan pemulihan akibat dari adanya suatu kerusakan lingkungan di kawasan pertambangan tersebut. Fakta ini dapat ditemukan di dalam ratio decidendi majelis hakim. Fakta ini

---

<sup>7</sup>Wahyu Febrianto, 2023, *Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, hlm. 455-456

diperoleh dari salah satu pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), yaitu Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si yang menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut.

Menurut analisa penyusun, berkenaan dengan uraian diatas, tindakan terdakwa sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. Tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi segala unsur pemidanaan dalam Pasal 3. Namun, majelis hakim melalui kemerdekaan kehakimannya menilai bahwa terdakwa lebih tepatnya melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu pengadilan yang berwenang untuk mengadili sudah memiliki wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan alat bukti, penuntut umum telah melampirkan beberapa alat bukti yang mendukung tindakan kejahatan tersebut. Pembuktian yang kuat, dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan terdakwa, benar-benar merugikan keuangan negara melalui praktik koruptifnya dengan mengeluarkan izin lingkungan yang tidak dibekali dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal.

Selain hakim mempertimbangkan, pertimbangan yuridis hakim semestinya mempertimbangkan non yuridis yang berkaitan dengan kerusakan tanah atau lingkungan.

#### **D. Penutup**

Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatan sebagai gubernur, memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat dan hukum yang berlaku, menerima gratifikasi, dan

mengakibatkan kerugian negara. Pertimbangan hakim dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI Jakarta, bahwa terdakwa melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 51, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3), PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan tentang prosedur pencadangan wilayah pertambangan dan pemberian izin eksplorasi dan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi untuk menguntungkan dirinya sendiri dan korporasi. Pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018, menggunakan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis memuat tentang pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 2, 12 B dan Pasal 64 ayat (1) UU Tipikor, alat bukti saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis adalah mempertimbangkan kerugian di bidang Ekologis, Ekonomi dan Lingkungan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

#### **E. Bibliografi**

- Alfada, A. (2019). Does fiscal decentralization encourage corruption in local governments? evidence from indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3), 118. doi:<https://doi.org/10.3390/jrfm12030118>
- Bachtiar, R. (2018). The impact of decentralisation on public sector corruption in indonesia. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 83-94. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>
- Cantika Karunia Putri Gloria Kaunang, 2023, *Eksistensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Suatu Usaha Atau Kegiatan Menurut*

*Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021*, Ejournal Unsrat. ac.id, Vol. 12 No. 1

Hardinata, D., & Hardinata, A. P. (2024). Understanding with a practical perspective the corruption mode of Goods/Services procurement in indonesian public organizations. *International Review of Management and Marketing*, 14(1), 20-30. doi:<https://doi.org/10.32479/irmm.15436>

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2001 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*, LN Tahun 2001, TLN No. 4154

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634.

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355

Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*, LN Tahun 2006, TLN No. 4654

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *keuangan negara*, LN Nomor 17 Tahun 2003, TLN No. 4286

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang *Tindak Pidana Korupsi*, LN Tahun 2021, TLN No 4150.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, LN Tahun 2009, TLN No. 4959.

Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, LN Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, LN Tahun 2009, TLN No. 5076

Mahkama Agung RI, tentang Putusan Banding No. 16/Pid. Sus-TPK/2018/PT.DKI

Mahkama Agung RI, tentang Putusan Kasasi 2633 K/Pid. Sus/2018

Mahkama Agung RI, tentang Putusan Pertama *123/Pid. Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst*  
Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram  
Wahyu Febrianto, 2023, *Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar*  
*Pemenuhan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal  
Laboratorium Syariah dan Hukum.